

**PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

DISUSUN OLEH :

ROBBY SATRIYA JAYA

NIM : 50 2018 054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Nama : Robby Satriya Jaya
NIM : 502018054
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., M.H. (

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. (

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum. (

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH. (

2. Saifullah Basri, SH., MH. (

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ROBBY SATRIYA JAYA

NIM : 50 2018 054

PRODI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 3 April 2023

Yang Menyatakan,


ROBBY SATRIYA JAYA

MOTTO :

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ *Papa dan Mamaku tercinta, Hiduplah selamanya dihatiku yang selalu membuatku kuat*
- ❖ *Keluargaku tersayang*
- ❖ *Keluarga Besar BRIMPALS FH-UMP*
- ❖ *Almamater UMPalembang yang kebanggakan*

ABSTRAK

PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Robby Satriya Jaya

Hakikat seorang ahli adalah memiliki independensi, integritas dan profesionalitas di bidangnya. Jika ada keterangan ahli, hakim dapat mendapat rekomendasi secara keilmuan untuk sebuah perkara tindak pidana korupsi. Sifat ahli tersebut yang akan dikaji terhadap pengaruhnya dengan keyakinan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan alat bukti keterangan ahli dalam sistem pembuktian di Indonesia?
2. Bagaimana peranan keterangan ahli dalam mempengaruhi keyakinan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi?

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan metode pendekatan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (library research), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
2. Penelitian lapangan (field research), untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara dengan pihak pengadilan negeri kelas I.A Palembang dan unit pelaksana teknis bantuan hukum universitas Muhammadiyah Palembang.

Teknik Pengelolaan data dilakukan dengan cara menganalisis isi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fakta yang diungkapkan ahli berupa opini yang dapat membantu hakim duntuk menyelesaikan perkara karena ahli memiliki kompetensi keahlian yang berbeda dan keterangan yang disampaikan juga berbeda antar para ahli.
2. Kedudukan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi disamaratakan dengan alat bukti lain, namun dalam KUHAP keterangan ahli memiliki peran untuk menjernihkan atau membuat terang suatu perkara.
3. Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (Pasal 183 KUHAP) yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Kata Kunci : Alat bukti, Keterangan ahli, Keyakinan Hakim, Putusan, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :

“PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini kepada :

1. Bapak **Dr Abid Djazuli,SE.,MM** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak **Nur Husni Emilson,SH.,Sp.N.,MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak **M Sholeh Idrus,SH.,M.S** Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari,SH.,MH** Wakil Dekan III Bapak **Mulyadi Tanzili,SH.,MH** Wakil Dekan IV **Bapak Rijalush Shalihin,SE,I.,MH.I** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **Yudistira Rusydi,SH.,M.Hum** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak **Mulyadi Tanzili,SH.,MH** selaku Pembimbing I dan Bapak **Yudistira Rusydi,SH.,M.Hum** selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pelajaran dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Atika Ismail,SH.,M.H** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak **Waslam Makhsid,S.H.,M.H** selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang yang telah bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan.
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda tercinta **Thosyi. HN** dan Ibunda tercinta **Saodah** yang telah mendidik, membesarkanku dan memberikan semangat serta doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga dan kerabat yang telah mendukung, memberikan semangat kepada penulis secara moriil maupun materiil.


11. Sahabat seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Saudara seperjuangan **BR 26 PEJUANG CAHAYA DEMPO.**
13. Keluarga Besar BRIGADE MAHASISWA PECINTA ALAM SEMESTA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 3 April 2023

Penulis,



Robby Satriya Jaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PESEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	13
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	15
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Dalam KUHP.....	28
1. Pengertian Alat Bukti.....	28
2. Alat-Alat Bukti.....	30

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	32
1. Tugas dan Kewajiban Hakim.....	32
2. Pengertian Putusan Hakim.....	35
3. Jenis-jenis Putusan Hakim.....	36
4. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia.....	43
B. Bagaimana Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Hal Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Membuat Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	48

BAB IV

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan. Tindak pidana korupsi ini hampir melibatkan semua institusi di Indonesia termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, tindak pidana korupsi ini juga terjadi di semua tingkat, baik di pusat sampai dengan aparat pemerintah desa di tingkat paling bawah. “Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime)”¹ karena Tindak Pidana Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara saja tetapi juga merugikan masyarakat dan merugikan pemerintah didalam pelaksanaan tugasnya. “Juga hal ini akan mengancam bangunan Negara yang di cita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.”² “Sehingga dalam hal ini diperlukan penegakan hukum yang luar biasa pula.”³ Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya suatu aturan khusus tentang Tindak Pidana Korupsi ini yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20

¹ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm.2.<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10259>

² Surachmin, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 19.

³ Auria Patria Dilaga, “Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, Pandecta, Volume 8. Nomor 1. Januari 2013, hlm. 107. [file:///C:/Users/Hp%20X360/Downloads/2357-5202-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Hp%20X360/Downloads/2357-5202-1-SM%20(1).pdf)

Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta aturan lain yang memiliki andil dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Menurut Aziz Syamsuddin Tindak Pidana Korupsi adalah “suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.”⁴ Tindak Pidana Korupsi ini “dilakukan dengan berbagai modus dengan dukungan tipu muslihat yang telah tersistem sedemikian kuat sehingga telah berkembang menjadi kejahatan yang susah sekali dilawan.”⁵ Bentuk-bentuk korupsi yang paling sering terjadi dan paling banyak dibicarakan adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyeludupan, dan pemberian hadiah atau hibah yang berkaitan dengan jabatan/profesi tugas seseorang. “Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. Hal ini membuat banyak perkara/delik korupsi lolos dari jaringan pembuktian sistem KUHAP.”⁶ Pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan suatu upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh

⁴ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 15.

⁵ Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 11.

⁶ Ibid., hlm. 10.

negara melalui aparat penegak hukum.”⁷ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Artinya berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selama Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menentukan lain, maka segala ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP berlaku bagi proses peradilan tindak pidana korupsi, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk pembuktian. Mengingat luasnya dampak yang diakibatkan dari korupsi, maka diperlukan usaha yang keras dalam memberantas tindak pidana korupsi ini. “Pemberantasan yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi belum dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya sampai saat ini sebagai contoh.”⁸

Proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor, Pembuktian memegang peranan penting karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib pelaku tindak pidana korupsi. Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangan - keterangan melalui alat - alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui

⁷ Wendy dan Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020, hlm.26. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/5185>.

⁸ Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi, “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277/9887>

ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.”⁹ Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan sistem pembuktian negative (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif. Yang dimaksud dengan sistem negatif, yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana adalah “suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi 2 (dua) syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.”¹⁰

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli. Di dalam Pasal 184 KUHAP Keterangan ahli menempati pada urutan kedua setelah keterangan saksi. Menurut Yahya Harahap, penempatan keterangan ahli ini adalah representasi penilaian pembuat Undang-Undang yang memandang penting fungsi keterangan ahli. Hal tersebut juga dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum, karena pembuat Undang-Undang menyadari bahwa peran ahli sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi juga berdampak pada kualitas metode kejahatan, sehingga harus diimbangi

⁹ Hadi Alamri, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum* Vol.V/No.1/Jan-Feb/2017, hlm. 31. File:///E:/%C2%A0/Berkas%20rudi/15109-30323-1-Sm.Pdf

¹⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 2.

dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.”¹¹

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.”¹² Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menentukan hal-hal khusus mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti, sehingga keterangan ahli dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi pada umumnya berkaitan dengan berbagai aspek, seperti keuangan negara, administrasi pemerintahan, perbankan, perpajakan, korporasi dan sebagainya. Bidang-bidang tersebut memerlukan pengetahuan khusus, sehingga diperlukan keterangan ahli. Seorang ahli yang memberikan keterangan di sidang pengadilan dapat memberikan gambaran kepada majelis hakim mengenai perkara tersebut berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. Dari hal ini dapat diperoleh bahwa seorang ahli terkait dengan keahliannya memiliki peran untuk membuat terang suatu perkara sehingga hakim memiliki pandangan terhadap perkara yang sedang dihadapi dan meyakini apa yang akan

¹¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 275.

¹² Hadi Alamri, Op., Cit., hlm. 32.

didasarkan dalam putusan nantinya dengan didukung oleh alat bukti lain yang dihadapkan disidang pengadilan.

Keyakinan hakim ini dapat mendasari hakim dalam pertimbangan hukum untuk memutus sebuah perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi, namun dalam hal pertimbangan hukum dalam format putusan pemidanaan yang tertera dalam Pasal 197 KUHAP tidak memuat adanya keyakinan hakim dituliskan dalam pertimbangan hukum. Sehingga dikhawatirkan dalam membuat putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana korupsi hakim hanya mengikuti kehendak dari hakim ketua atau ada hakim yang hanya ikut memberikan suara dalam pertimbangan hukum putusan pemidanaan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan putusan yang kurang sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk memperoleh keyakinan seorang hakim mendasarkan adanya alat bukti yang sah dihadirkan di persidangan, salah satu alat bukti adalah keterangan ahli dalam keahlian khusus yang dimilikinya memberi peran tersendiri kepada hakim, karena melalui keterangan ahli diperoleh pemahaman tentang keilmuan, pengalaman dan keahlian khusus lain yang dimiliki. Dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi keterangan ahli juga memiliki peran yang salah satunya membenarkan adanya kerugian keuangan negara yang terjadi akibat adanya perbuatan korupsi tersebut dan hakim sebagai juru pemutus dapat memandang perkara tersebut dari fakta persidangan dan memperoleh keyakinan untuk memutus perkara tindak

pidana korupsi berdasarkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis karya Ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Peranan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia?
2. Bagaimana Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Hal Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Membuat Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh

gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Kedudukan dapat juga diartikan suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.
2. Keterangan Ahli Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”¹³ Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “*Corruption and the Disting of Asia*” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.”

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normative yang didukung oleh data wawancara.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undang, jurnal, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka antara lain.

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, traktat dan lain sebagainya.

¹³ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 138.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang didapat dari buku-buku, Karya ilmiah, hasil penelitian dan rancangan undang-undang
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBB) dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan : Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan menilite literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.
- b. Studi lapangan : Untuk mendapatkan data primer dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul dilapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap instansi terkait yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya

mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh peneliti.

BAB IV : PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan

Pada skripsi ini, serta memberikan saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Chaerudin S.H.,Dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta : Liberty 1988.
- KPK, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta, 2009.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- Solahudin pugung, *Mendapatkan Hak asuh anak dan harta Bersama* , Jakarta selatan : Indonesia Legal Center Publishing, 2011
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta : Liberty 1988.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Pasal 183, dan Pasal 184 KUHP

B. Jurnal

Hadi Alamri, *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum Vol.V, No.1, 2017.

Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi, *Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020.

Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 3, 2020.

Wendy dan Andi Najemi, *Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020.

Wawancara dengan Unit Pelaksana Teknis Bantuan Hukum (UPT BAKUM) Universitas Muhammadiyah Palembang, 9 maret 2023.

Wawancara dengan Waslam Makhsid, S.H., M.H sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang, 10 maret 2023.

C. INTERNET

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<https://alisafaat.wordpress.com>